

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/201/VII/Ka/Pb.02/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan TAT (Tim Assesment Terpadu) wilayah Provinsi NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Peraturan Bersama 7 Kementrian Tahun 2014 tentang Penanganan Penyalahguna Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 3. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2019;
- Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: Kep/ /Ka/Rh.00.01/I/2020/BNNP-NTB tanggal Januari 2019 Tentang Perubahan dalam Penetapan Tim Assesmen Terpadu BNN Provinsi NTB TA 2020.

MEMERINTAHKAN

Kepada

1. Nama : Sutan Wahyudi, SH

Jabatan : Pengolah Data Sie Wastahti

2. Nama : Budi Endarto, S.Kep

Jabatan : Perawat Sie Wastahti BNNP NTB

Untuk

- disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, agar melakukan pengantaran klien TAT ke Lembaga rehabilitasi kepada tersangka A.n. Adi Cahyadi dari Polda NTB, yang dilaksanakan pada Hari Jum'at Tanggal 10 Juli 2020 Jam 10.00 WITA di RSJ Mutiara Sukma Prov. NTB.
- mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait
- 3. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Assesment Terpadu.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Pada tanggal Mataram Juli 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si.